

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR 469/PM.00.01/K.ST/11/2023

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. Bahwa untuk mencegah dan mengendalikan terhadap isu-isu negatif yang dapat mempengaruhi jalannya tahapan pemilihan umum tahun 2024, perlu membentuk kelompok kerja pengawasan isu negatif

b. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022, Bawaslu Provinsi dapat membentuk POKJA pada tahapan pemilu tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Dan Tahapan Pemilihan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan nama nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan analisis data isu negatif, penelusuran isu negatif, Pengawasan isu negatif secara langsung maupun melalui media massa dan membuat kajian serta menindaklanjuti terkait adanya temuan/laporan isu negatif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 13 November 2023

KETUA,
ITD
N A S R U N

Tembusan, Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 469/PM.00.01/K.ST/11/2023
Tanggal : 13 November 2023
Tentang : Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

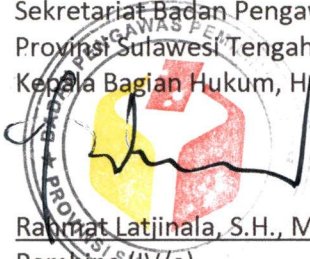
**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Nasrun, S.Pd.I., M.A.P.	Ketua Bawaslu Prov. Sulteng	Pengarah
2	Khaeruddin Saleh	Kepala Bagian Operasi Badan Intelijen Negara Daerah Sulteng	Pengarah
3	Tonty Zulfitri, S.H.	Kasubdit 1 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sulteng	Pengarah
4	Muh. Rasyidi Bakry, S.H., LL.M.	Anggota Bawaslu Prov. Sulteng	Penanggungjawab
5	Dewi Tisnawaty, S.H.,M.H.	Anggota Bawaslu Prov. Sulteng	Ketua
6	Dra. Anayanthi Sovianita, M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sulteng	Sekretaris
7	Ivan Yudharta, S.Sos.	Anggota Bawaslu Prov. Sulteng	Anggota
8	Fadlan, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Prov. Sulteng	Anggota
9	Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.	Kabag Humdatin Bawaslu Prov. Sulteng	Anggota
10	Syarifuddin Ishak, S.E.	Kabag Pengawasan Bawaslu Prov. Sulteng	Anggota
11	Yeldi S. Adel	Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulteng	Anggota
12	Muhammad Husni Pettawali, S.STP., M.A.P.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama, Dan Kemasyarakatan Kesbangpol Prov. Sulteng	Anggota
13	Sigit Hardiantoro, S.IP.	Staf Pengawasan	Anggota
14	Hasbi Dewantara, S.H.	Staf Humdatin	Anggota

15	Muhammad Qadri, S.IP.	Staf Humdatin	Anggota
16	Fachri Putera Perdana, S.H.	Staf PPPSP	Anggota

KETUA,
TTD
NASRUN

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi



Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19841111 201001 1 008